



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 23 April 2024

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah, Panewu, Lurah, Dukuh dan
Masyarakat Kabupaten Bantul

di –

Bantul

SURAT EDARAN

NOMOR: B/600.1.17.3/02896/DLH

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH PADA MASA DARURAT
PENGELOLAAN SAMPAH**

Menindaklanjuti SK Bupati Bantul No 547 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah, maka kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah secara mandiri dilakukan melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

A. PENGURANGAN SAMPAH

- a. Kegiatan pengurangan sampah meliputi:
 1. Pembatasan timbulan sampah;
 2. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 3. Pemanfaatan kembali sampah.
- b. Pembatasan timbulan sampah dilakukan oleh:
 1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Kepala Instansi Vertikal;
 3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
 4. Panewu;
 5. Lurah;
 6. Dukuh;
 7. Kepala Sekolah;
 8. Kepala Puskesmas;

9. Koordinator Pengelola Pasar;
 10. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang ritel;
 11. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang jasa makanan dan minuman antara lain rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, dan hotel; dan
 12. Masyarakat.
- c. Pembatasan timbulan sampah melalui kegiatan:
1. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD/Instansi Swasta, Panewu dan Lurah agar mewajibkan pejabat, staf dan/ atau karyawan di lingkungan masing-masing agar melaksanakan kegiatan pengurangan sampah plastik dengan cara:
 - a) Mengurangi pemakaian kemasan plastik pada makanan dan/atau menggunakan jenis kemasan yang dapat didaur ulang (daun atau kertas dan sejenisnya) pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan maupun kegiatan lainnya;
 - b) Menyediakan dispenser air minum di setiap ruang pertemuan/ ruang rapat/ ruang kerja dan membawa tumbler atau botol minum pada saat melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - c) Membawa kantong/tas belanja saat melaksanakan aktivitas belanja.
 2. Pelaku usaha, pedagang, dan kegiatan di bidang ritel (Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat) dan bidang jasa makanan dan minuman (rumah makan, kafe, restoran, jasa boga dan hotel), wajib:
 - a) melakukan sosialisasi pengurangan pemakaian plastik sekali pakai melalui media visual, misal banner;
 - b) tidak menyediakan kantong plastik; dan
 - c) menyediakan kantong/tas belanja yang dapat dibeli.
 3. Masyarakat wajib:
 - a) menolak kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari pelaku usaha, pedagang, dan kegiatan di bidang ritel, atau membawa tas belanja sendiri, atau membeli kantong/tas belanja yang ramah lingkungan;
 - b) menggunakan kantong/tempat yang ramah lingkungan dalam kegiatan di lingkungan masing-masing.
- d. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD/Instansi Swasta, Panewu, Lurah, Pelaku usaha, pedagang, dan pelaku usaha lainnya yang berpotensi menghasilkan sampah wajib menandatangani pakta integritas untuk melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.

B. PENANGANAN SAMPAH

- a. Kegiatan penanganan meliputi:

1. Pemilahan;
 2. Pengumpulan;
 3. Pengangkutan;
 4. Pengolahan; dan
 5. Pemrosesan akhir.
- b. Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada rumah tangga dilaksanakan dengan cara:
1. Setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 2. Sampah organik hasil pemilahan diutamakan diolah secara mandiri dan/atau diserahkan kepada TPS3R atau BUMKal di masing – masing wilayah;
 3. Sampah anorganik hasil pemilahan diutamakan diserahkan ke Bank Sampah dan/atau Shodaqoh Sampah di masing-masing wilayah padukuhan; dan
 4. Bank Sampah dan/atau Shodaqoh Sampah menyerahkan sampah anorganik kepada TPS3R, BUMKal dan/atau pelapak sampah.
- c. Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada sekolah/madrasah/ perguruan tinggi, kantor pemerintah dan pelaku usaha dilaksanakan dengan cara :
1. Setiap sekolah, kantor pemerintah, dan pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 2. Sampah organik hasil pemilahan diutamakan diolah secara mandiri dan/atau diserahkan kepada TPS3R atau BUMKal di masing-masing wilayah; dan
 3. Sampah anorganik hasil pemilahan wajib dibawa ke Bank Sampah dan/ atau Shodaqoh Sampah.
- d. Pengangkutan sampah di TPS/ TPS3R/ Depo oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan (UPTD KPP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul diutamakan untuk sampah yang telah terpilah menjadi sampah organik dan anorganik.
- e. Pengolahan sampah pada tingkat rumah tangga dilakukan dengan mengolah sampah organik menjadi kompos, dengan metode jogangan, komposter, ember tumpuk, dan sejenisnya. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah di tingkat rumah tangga memanfaatkan sumber dana Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP), swadaya masyarakat dan sumber dana lainnya.
- f. Pengolahan sampah pada tingkat Kalurahan dilakukan melalui kegiatan :
1. Mengakomodir program kegiatan pengelolaan sampah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan;
 2. Menyusun Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Menfasilitasi padukuhan dalam pengelolaan sampah menggunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) non PPBMP;

4. Mengoptimalkan dana PPBMP untuk pelaksanaan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga;
5. Melakukan penanganan sampah liar di wilayahnya dengan cara membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Sampah Liar;
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing dengan bekerja sama dengan kelompok Pengelola Sampah Mandiri (PSM) dan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat padukuhan;
7. Melakukan penyusunan Peraturan Lurah tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai Pelaksana Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kalurahan. Secara garis besar rancangan keputusan lurah tentang penunjukan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai pelaksana pengelola persampahan di tingkat kalurahan berisikan:
 - a. BUMKal dapat mengelola sampah di tingkat kalurahan dengan mendirikan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R);
 - b. BUMKal dapat merekrut dan mempekerjakan karyawan untuk mengelola sampah di TPS3R;
 - c. BUMKal dapat menarik iuran warga sebagai imbal balik dari pelayanan sampah yang dilakukannya; dan
 - d. BUMKal mengolah sampah hingga tersisa residu saja.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara periodik akan dilakukan monitoring dan pengawasan.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul.

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id